

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRU Aman Mikro

Tentang Produk

PRU Aman Mikro merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Lembaga Keuangan, dengan pembayaran Premi Tunggal. PRU Aman Mikro dilekatkan pada produk Kredit sesuai dengan pilihan nasabah Lembaga Keuangan yang bersangkutan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Kepesertaan.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama sebelum Anda menandatangani setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Peserta

adalah Nasabah yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis.

Pemegang Polis

adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung dan yang mengadakan perjanjian kredit dengan Nasabah.

Kami

adalah Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk.

Penerima Manfaat

adalah pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman kepada Peserta dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta sehubungan dengan Manfaat Asuransi.

Sertifikat Asuransi

adalah tanda bukti kepesertaan, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, Nama Peserta, Nomor Peserta, Tanggal Lahir Peserta, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan Total Pinjaman Pokok.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Plan 1	Plan 2
Jika Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi sejumlah sisa pinjaman* Peserta ke Pemegang Polis.	Jika Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi sejumlah pinjaman awal, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dari manfaat yang diterima akan dibayarkan terlebih dahulu untuk pelunasan sisa pinjaman* Peserta ke Pemegang Polis. Penerima Manfaat yang ditunjuk oleh Peserta akan mendapatkan sisa manfaat, jika ada (setelah pelunasan sisa pinjaman Peserta)

*berupa Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang terlampir dalam Polis Induk. Pemilihan Plan untuk calon Nasabah ditentukan oleh Pemegang Polis sesuai dengan kesepakatan antara Pemegang Polis dan Kami.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan/atau Pemegang Polis (sebagaimana relevan) apabila Peserta meninggal dunia, yang merupakan nilai pertanggungan berdasarkan Polis Induk untuk masing-masing Peserta, sebagaimana diatur dalam Polis Induk untuk masing-masing jenis Manfaat Asuransi.

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk Peserta 33 tahun dan mengambil Plan 2, Tenor atau masa kepesertaan adalah 5 tahun dengan pinjaman Rp 50 juta. Maka Premi Tunggal PRU Aman Mikro adalah: $(5.25/1000) \times 50 \text{ juta} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 1.312.500$

Apabila Peserta meninggal dunia pada tahun pertama atau akhir bulan ke-12, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar $0.922 \times \text{Rp } 50 \text{ juta} = \text{Rp } 46.100.000$ (sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan).

Bagaimana cara mengajukan Sertifikat Asuransi?

1

Pastikan Calon Peserta:

- Berusia 19-60 tahun (Ulang Tahun sebenarnya)
- Tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta
- Memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi

Kewajiban Peserta

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, jika tindakan atau peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk.
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanannya yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Biaya terkait Polis Anda

Premi adalah kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami sehubungan dengan diadakannya pertanggungan Asuransi.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Asuransi?

Berikan dokumen-dokumen dibawah ini ke Pemegang Polis yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kami:

- Fotokopi perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta;
- Asli Formulir Klaim yang dilengkapi dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat (sebagaimana disyaratkan oleh Kami) dan dokter pemeriksa;
- Fotokopi Akta Kematian dari pihak yang berwenang yang dilegalisir dan Berita Acara Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan); dan
- Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Peserta dan Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Penerima Manfaat.

Hal-hal apa saja yang menyebabkan Pertanggungan menjadi berakhir?

- Pada Tanggal Akhir Masa Kepesertaan; atau
- Pada saat Peserta meninggal dunia; atau
- Pada saat Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi; atau
- Peserta tidak tercatat lagi sebagai Nasabah pada Pemegang Polis; atau
- Pada tanggal Kami membatalkan atau mengakhiri Polis Induk atau pertanggungan atas Peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk; atau
- Pada tanggal Kami mengakhiri pertanggungan dalam rangka memenuhi ketentuan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah yang berlaku; atau
- Polis Induk berakhir.

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional):

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan.

4



Serahkan **Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

- Website : www.prudential.co.id
- Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance dan Lembaga Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk Lembaga Keuangan serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Lembaga Keuangan.
- Lembaga Keuangan tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Tenaga Pemasar produk ini adalah petugas dari Pemegang Polis yang memiliki kewenangan untuk memasarkan produk ini dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Apabila Peserta memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini, maka Peserta dapat datang ke Lembaga Keuangan dimana proses kredit atau pinjaman dilakukan.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU** Aman Mikro. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU** Aman Mikro dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU** Aman Mikro.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, dan komisi bank.